

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PUNGUTAN LIAR MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum di Universitas Langlangbuana

Disusun oleh :

**INDRA PRASETYO**

NPM : 41151010140099

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**ENFORCEMENT OF THE LAW AGAINST THE  
PERPETRATORS WILD CHARGES ACCORDING TO  
THE BOOK CRIMINAL LAW ACT IN CONNECT WITH  
ACT NUMBER 20 YEARS 2001 OF CHANGES TO THE  
ACT NUMBER 31 OF THE YEAR 1999 ABOUT THE  
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF  
CORRUPTION**

**SKRIPSI**

Asked to meet one of the conditions To Get a law degree at the University of

Langlangbuana

Compiled by:

**INDRA PRASETYO**

NPM: 41151010140099

The Program Specificities: Criminal Law

Under the guidance of:

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.



**THE FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Prasetyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140099

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir saya ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Indra Prasetyo

41151010140099

## ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk sebagai suatu upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap pungutan liar yang masih menjadi penyakit dalam masyarakat khususnya pada pelayanan publik yang prakteknya masih bisa kita temui dan masih sulit untuk diberantas karena sudah membudaya. Dalam praktiknya pungutan liar adalah memungut uang secara memaksa yang tidak sesuai dengan prosedur atau Standard Oprasional Prosedur tindakan memaksa ini adalah sebuah tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di pelayanan publik serta mengetahui pencegahan tindak pidana pungutan liar.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang relavan. Tahap penelitian melalui kepustakaan yaitu dengan menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan bahan tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan *literature* lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap penegakan tindak pidana yaitu dengan melakukan operasi tangkap tangan, menyelidiki, dan memberi rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah untuk memberikan sanksi, tetapi pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku masih belum sesuai yaitu pada penerapan sanksi yang masih belum sesuai dengan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pencegahan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar telah sesuai yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pegawai penyelenggara di pelayanan publik guna memberikan kesadaran diri, dan melakukan peningkatan pengawasan internal, serta melakukan investigasi yang lebih mendalam terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

## **ABSTRACT**

Law enforcement is a process that is done to an effort of upright and proper functioning of the legal norms of conduct as in the life of society and State, in this case is law enforcement against the levy of a still wild become a disease in society especially in the practice of public service still can we meet and still difficult to enforce because it is widespread. In practice the levy wild is picking up money in force which does not comply with the procedures or Standard Oprasional Procedure action force is a criminal act which regulated in Act No. 20 Of 2001 Year Eradication Criminal Acts Of Corruption. This research aims to know the rule of law against the perpetrators of the wild collection on public services as well as knowing the prevention of crime charges.

The methods used in this research is the Juridical Normative, that looked identical to the legal norms which are created and enacted by the agency or the competent authority, efforts relate to law enforcement crime against levy. The specifications used are descriptive studies specifications a study that aims to give an overview or concrete clarification about the State of the object or problem that is researched and analyzed the problems movie based on the relavan regulations. The research phase through the library with spool secondary data which is the primary legal materials such as the writings of experts and the results of the work of scientists in the form of paper or paper and tertiary materials i.e. materials that provide information about the law of primary and secondary law, such as dictionaries, the internet and other literature

The research results showed that law enforcement is conducted by the Task Team a Clean Sweep of wild Charges against enforcement of a criminal act that is to perform the operation catching hands, investigate, and make recommendations to the leadership of the Ministry/ institutions, as well as the head of the Government to provide sanctions, but wild charges made by the offender is still not appropriate during the implementation of the sanctions are still not in compliance with article 12 letter e Act No. 20 Year 2001. Prevention is done by Team Clean Sweep task force Wild Charges were in accordance with providing socialization to society and organizer of the employees in the public service in order to give a sense of self, and make improvements to surveillance internally, as well as do a deeper investigation against persons-persons who commit the crime of wild charges.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan kasih sayang, rahmat serta ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Penulis skripsi ini dimaksud untuk menempuh syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik.

Ucapan terimakasih dan hormat saya kepada :

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, S.M., M.H. (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Hj. Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.M., M.H., selaku Wakil Dekan I Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil S.M., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.M., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, sekaligus menjadi Dosen Wali Penulis.
6. Ibu dini Ramdania, S.M., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
7. Seluruh Dosen Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Rekan-rekan Anton, Aang Suhangga, Yandrizaldi, Tri Abdi Purnomo, Pandu Alfarisyi, Ulfah Dwisals, Mega Sugih, Agita Samaryapa, Fathiya Putri Sarah, Gusyana Yusuf, Ketty Sakinah, Nanda Faisal Gunawan, serta seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah

memberikan semangat dan dorongannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada orangtua penulis Ayahanda H. Pariman (purn) dan Ibunda Hj. Rusmiyati dengan kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusanya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis serta kepada kakaku Rismanto S.M., M.H., dan Dwi Riyanto S.M., M.H., atas membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta kepada Deti Novianti telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Harapan dan doa mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan/dijadikan referensi dalam bidang hukum pidana serta manfaat bagi masyarakat.

Bandung, Juni 2019

Penulis,

INDRA PRASETYO

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORI, PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PELAYANAN PUBLIK, PUNGUTAN LIAR, DAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR</b>	
A. Tinjauan Teori Mengenai Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
2. Kebijakan Penegakan Hukum.....	16
3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum.....	18
B. Tinjauan Teori Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Pertanggung Jawaban Pidana.....	26
4. Pengertian Tujuan Pemidanaan.....	29
C. Pelayanan Publik	
1. Definisi Pelayanan Publik.....	33

2. Penyelenggara Pelayanan Publik.....	36
<b>D. Tinjauan Teori Pungutan Liar</b>	
1. Pengertian Pungutan Liar.....	38
2. Unsur-Unsur Pungutan Liar .....	39
3. Peraturan Undang-Undang Pungutan Liar.....	40
<b>E. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar</b>	
1. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	48
2. Wewenang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.....	50
<b>BAB III KASUS PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK</b>	
A. Contoh Kasus Pungutan Liar di Bekasi Jawa Barat.....	51
B. Contoh Kasus Pungutan Liar di Bandung Jawa Barat.....	53
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR</b>	
A. Penegakan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pelaku Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar...	57
B. Upaya Pencegahan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).<sup>1</sup> Artinya sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakatnya harus berlandaskan atas hukum. Pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” sehingga sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat agar menjadi negara yang sejahtera seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV.

Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma / kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu<sup>2</sup>. Menurut Satdjipto Rahardjo menjelaskan “ Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan”.<sup>3</sup> Oleh

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.33.

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.51.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.20.

karena itu hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan fungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti luas proses penegakan melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum

Setiap tindakan yang melanggar hukum tentu saja ada sanksi sesuai ketentuan pada Undang-Undang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pada hukum pidana yang mengatur segala macam kejahatan/pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan melanggar tersebut diancam sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengaturnya, seperti contohnya tindak pidana pembunuhan, korupsi, penipuan, pemerasan. Pada penelitian ini kasus yang di teliti yaitu di dalam penyalagunaan jabatan di dalam pelayan pemerintah salah satunya adalah pungutan liar.

Pungutan liar adalah suatu perbuatan tindak pidana karena pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang merugikan kepada seseorang yang menjadi

---

<sup>4</sup> Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 30.

korbannya untuk memperkaya pelaku pungutan liar itu sendiri dengan cara melawan hukum. Pungli dilakukan oleh oknum pejabat negara yang mengenakan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara memaksa, maka hal tersebut pungutan liar merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Undang-Undang yang mengatur pungutan liar ini adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 pada Pasal 12 huruf e, yang menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk memberantas pungutan liar maka pemerintah membentuk organisasi satuan tugas sapu bersih pungutan liar Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016.

Tugas satuan tugas sapu bersih pungutan liar adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Berikut kewenangan tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit sapu bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Kenyataanya (*das sein*) objek penelitian penegakan hukum dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang masih mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, contohnya seperti kasus di Kepolisian Resor Bekasi. Citra yang semakin diperburuk dengan isu yang sering muncul kepermukaan yang berhubungan dengan kedudukan jabatan dan kewenangan pejabat publik, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Bekasi pungutan liar yang terjadi adalah di dalam sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan memanfaatkan kewenangan jabatan untuk meraup untung untuk dirinya sendiri pada pembuatan surat izin mengemudi (SIM), yang tentu saja tidak melalui prosedur yang seharusnya. Kini pelaku pungutan tersebut diberi sanksi di pindah tugaskan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Berbeda dengan kasus pungutan liar yang terjadi di Polisi Sektor Bandung Kidul yang kini dipidana dengan kurungan penjara

selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 dengan melanggar Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia adalah negara hukum, tetapi penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Padahal sudah jelas bahwa tindakan pungutan liar adalah pelanggaran hukum, akan tetapi oknum penegak hukum masih saja melakukan tindak pidana, padahal penegakan hukum di bidang hukum pidana melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri tetapi bagaimana memajukan negara jika aparat penegak hukum itu sendiri berbuat perilaku yang melawan hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai pungutan liar dua diantaranya yang berjudul :

1. Efektivitas pengawasan satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap oknum kepolisian ditinjau dari hukum pidana islam

Penulis : Riswan, Universitas Alaudin Makasar, tahun: 2017

2. Upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar

Penulis : Muhammad Randa Edwira, Universitas Hasanuddin, tahun: 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pungutan liar, karena kasus yang diteliti berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak korupsi, serta sepengetahuan penulis belum ada pembahasan

mengenai penegakan hukum pungutan liar dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum pungutan liar dalam perkara pungutan liar sim dan menuangkanya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam pelayanan publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan pungutan liar dalam Pelayanan Publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu karya akan lebih bermakna jika memiliki sasaran yang tepat dalam penulisannya adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap pelaku pungutan liar di dalam pelayanan publik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pencegahan oleh Tim Satuan Tugas Pungutan Liar terhadap pungutan liar di dalam pelayanan publik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam hukum pidana khususnya, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Secara praktis

Guna menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar dan dapat mengetahui penanggulangan serta pencegahannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan.

Peraturan Perundang-Undang dan penegakan hukum pidana harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks. Hambatan dari keberhasilan penegakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari reformasi terhadap struktur hukum bahkan juga di bidang Peraturan Perundang-Undangan (substansi hukum), dan budaya hukum.

Penegak Hukum adalah yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Dalam arti luas proses penegakan melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan *normatif* atau melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Perbuatan pidana yang di larang dalam aturan hukum yaitu di namakan tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* yaitu artinya adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum, bahwa yang dapat di hukum itu adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, yaitu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum. Perbuatan tindak pidana adalah sebuah usaha untuk melawan aturan-aturan dan norma-norma hukum.

Perbuatan yang merugikan kepada masyarakat di dalam pergaulan masyarakat dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Pertanggungjawaban pidana yaitu untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Pungutan liar adalah tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau Pegawai Negeri meminta pembayaran yang tidak berdasarkan peraturan dan digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Mengakarnya budaya praktik pungli ini, berdampak pada toleransi masyarakat terhadap praktiknya. Padahal, masyarakat kita paham bahwa tindakan tersebut merugikan diri mereka, namun cara berfikiri masyarakat kita adalah asal urusan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan oknum pungutan liar dapat dijadikan salah satu faktor masih eksisnya pungli dalam birokrasi

kita. Kenyataanya di kehidupan masyarakat merupakan bukti bahwa pelayanan publik yang seharusnya prima menjadi pelayanan yang apa adanya.

Tim satuan tugas pungutan liar ini memiliki tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 menurut Perpres ini Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

atau norma-norma.<sup>5</sup> *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem *normatif*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang relevan. Spesifikasi penelitian *deskriptif* oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

“Penelitian *deskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk meberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta Undang-Undang yang mendukung pada penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan *literature* lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen, hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan Perundang-Undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitanya dengan konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis *yuridis normatif*. Berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI, PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, PUNGUTAN LIAR, DAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

#### A. Tinjauan Teori Mengenai Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sector dan lintas sektoral sehingga dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.<sup>7</sup>

Istilah penegakan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penegak” adalah yang mendirikan atau yang menengakan “Penegak Hukum” adalah yang menegakan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Dalam arti luas proses penegakan melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa

---

<sup>7</sup> H. Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 135.

saja yang menjalankan aturan *normatif* atau melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku<sup>8</sup>.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Unsur dan elemen dalam penegakan hukum pidana tentunya dapat dilepaskan dari penegakan hukum dan keadilan yang merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan tentunya melibatkan berbagai kewenangan dari instansi atau aparat penegak hukum lainnya.

Satjipto Rahardjo “ penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup>

Penegakan hukum disimpulkan adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Perlu pula dikemukakan bahwa kualitas penegakan hukum yang dianut masyarakat bukan sekedar

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (PT Alumni, Bandung, 2019) hlm. 80.

kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiel atau penegakan hukum substansial.

Kualitas penegakan hukum substansif atau kualitas penegakan hukum secara material jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat secara material, tetapi juga immaterial.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna, oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada sosiologis dan filosofis.

## **2. Kebijakan Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the*

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 19-20.

*oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum ini lah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum.

Peran aparat penegak hukum dalam negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Sajipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum”.<sup>11</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan Perundang-Undangan).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>11</sup> Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 153.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dari faktor di atas penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

### **3. Esensi Fundamental Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Secara praktis penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi korban tindak pidana, arti penting penegakan hukum :<sup>12</sup>

- a. Arti penegakan hukum bagi negara, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 147.

sebagaimana mestinya. Secara umum fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.

- b. Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional, hubungan penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri, sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yakni usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.
- c. Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan, Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni, menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalannya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan, yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak dirampas oleh orang lain.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*Straf-baar Feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang

Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar Feit*”.<sup>13</sup>

Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan”, sedang *strafbaar* yang berarti “Dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*Strafbaar Feit*” itu dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan,<sup>14</sup> diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>15</sup>

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>16</sup> Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 96.

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 19.

sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana atau kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana ini tergantung pada keadaan hatinya dan hubungan hatinya dengan perbuatannya dengan kesalahan. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana atau dipisahkan dengan kesalahan.

Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa Penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana.

Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 85

Pembentuk Undang-Undang telah menerjemahkan kata “*strafbaarfeit*” dengan istilah *tindak pidana* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*” sehingga bermunculan berbagai pendapat yang di rumuskan oleh ahli hukum.

Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan Peraturan-Peraturan Pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.<sup>18</sup>

Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.<sup>19</sup>

Menurut J. Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan di tunjukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Lamintang, *Loc.cit*, hlm. 172.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 80.

Menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan.

Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-

---

<sup>21</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 4.

tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.<sup>22</sup> Perbuatan pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Unsur Formal :

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Pada ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini adalah terdiri dari:<sup>24</sup>

- (1). Perbuatan atau kelakuan manusia, baik yang aktif maupun yang pasif.

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Loc.cit*, hlm. 99.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.cit* , hlm 116-117.

<sup>24</sup> Lamintang, *,Op.cit*, hlm 184.

- (2). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil.
  - (3). Unsur melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan dalam KUHP, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas.
  - (4). Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan oleh karna itu maka di sebut dengan yang menentukan sifat tindak pidana.
  - (5). Unsur yang memberatkan pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya tertentu.
  - (6). Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- b. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
- 1) Kesengajaan (*dolus*). Kealpaan (*culpa*).
  - 2) Niat (*voonement*).
  - 3) Maksud (*oogmerk*).
  - 4) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).
  - 5) Perasan takut (*vrees*).

Tindak pidana atau delik adalah tindakan yang mengandung 5 (lima) unsur, yakni:<sup>25</sup>

- a. Harus ada suatu kesalahan (*gedraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wattelijkoemschrijving*).
- c. Kelakuan itu kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku. Kelakuan itu diancamkan dengan hukuman apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan apabila terpenuhi maka dapat dipidana. Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

### 3. Pertanggung Jawaban Pidana

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu itu dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986 hlm 209.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hlm 64

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 73.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpsibilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan Asas Legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Kesalahan (*schuld*) tidak diatur dalam Undang-Undang, menurut Mezger "kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana". Kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facit*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alesan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>28</sup>

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*).

---

<sup>28</sup>Barda Nawir Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

## 2. Kelalaian (*culpa*).

Teori umum hukum pidana, membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan “*voorwardelijk opzet*” atau “*dolus eventualis*”.

Kelalaian (*culpa*), karena merupakan bentuk dan kesalahan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perubahan seseorang yang dilakukannya.<sup>30</sup> Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu:

1. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

---

<sup>29</sup>Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 89.

<sup>30</sup>Moeljanto, *Op.cit* hlm 46.

2. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggung jawaban pidana, hal ini berarti bahwa terhadap pelaku tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Mengenai pertanggungjawaban pidana, sangat berkaitan erat dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin diminta pertanggung jawaban pidana apabila tidak melakukan tindak pidana.

#### **4. Pengertian Tujuan Pemidanaan**

Istilah "Hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa Inggrisnya *punishment* adalah:

*"any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law"* (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran

yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tujuan Pidana yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang

tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

- a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*) :<sup>31</sup>

- 1) Pidana Mati (*Deathpenalty*), Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP).
- 2) Pidana Penjara (*Imprisonment*), Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 3) Pidana Kurungan, Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.

---

<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.186.

4) Pidana Denda (*Fine*), Melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan. Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana tutupan, mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafpen*)

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perempasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum.<sup>32</sup> Ada beberapa teori tujuan pidana :

a. *Reformasi* adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.

---

<sup>32</sup> Masruchin Ruba'i, Loc.it, hlm. 9

- b. *Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum maka masyarakat tersebut menjadi aman.
- c. *Retributions* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrence* adalah menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan itu kembali.

## **C. Pelayanan Publik**

### **1. Definisi Pelayanan Publik**

Menurut Undang-Undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan

informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Definisi dan cakupan produk pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam pasal di atas secara tidak langsung Indonesia sudah mengadopsi (ratifikasi) terhadap konsep negara kesejahteraan modern seperti dipraktikkan negara-negara oleh maju Eropa dan Amerika saat ini

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan dengan ciri-ciri :

- a. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran
- b. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan:
  1. Diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
  2. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :
    - 1). Prosedur/tata cara pelayanan
    - 2). Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.

- 3). Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
  - 4). Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya
  - 5). Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta
4. Esensi, yang mengandung arti :
- a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan
  - b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
  - c. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

- d. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani
- e. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

## **2. Penyelenggara Pelayanan Publik**

Pelaksanaan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidak mampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan.
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
- c. Pengelolaan informasi.
- d. Pengawasan internal.

- e. Penyuluhan kepada masyarakat.
- f. Pelayanan konsultasi.

Pelaksanaan pelayanan publik, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No.

25 tahun 2009 penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan.
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten.
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan.
- l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik menurut Pasal 34 Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus berperilaku sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif.
- b. cermat.
- c. santun dan ramah.
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
- e. professional.
- f. tidak mempersulit.
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar.
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.
- n. sesuai dengan kepantasan.
- o. tidak menyimpang dari prosedur.

## **D. Tinjauan Teori Pungutan Liar**

### **1. Pengertian Pungutan Liar**

Pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar sudah dari dulu menjadi kegiatan yang di lakukan seseorang/penyelenggara negara. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa, jadi pungli merupakan praktek kejahatan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>33</sup> Berikut pengertian pungutan liar oleh beberapa ahli :

Menurut Soedjono bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa China “li” artinya keuntungan dan “pung” adalah artinya persembahan jadi pungli adalah mempersembahkan keuntungan.

Menurut Moh.Toha Solahuddin, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai aatau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.

## **2. Unsur-Unsur Pungutan Liar**

Berikut unsur-unsur objektif pada pungutan liar :

---

<sup>33</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implimentasi*, Sinar Grafika Offset.Jakarta, 2006, hlm 96.

- a. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)
- b. Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)
- c. Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - (1). Memberikan sesuatu (*iets of geven*).
  - (2). Membayar (*iets of geven*).
  - (3). Menerima pembayaran dengan potongan.
  - (4). Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijke verrichten*).

Berikut unsur-unsur subjektif pada pungutan liar :

- a. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntugkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*).
- b. Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

### **3. Peraturan Undang-Undang Pungutan Liar**

Peraturan Undang-Undang yang mengatur Pungutan Liar ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Penjelasan Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b. Pasal 12 huruf f

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Adapun penjelasan peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP:

a. Pasal 368 :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berikut adalah unsur-unsur Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP :

a. Unsur Objektif :

- (1). Memaksa.
- (2). Orang lain.
- (3). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- (4). Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
- (5). Supaya memberi hutang.
- (6). Untuk menghapus piutang.

b. Unsur subyektif pada Pasal 368 KUHP :

- (1). Dengan maksud.
- (2). Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Beberapa unsur yang dimaksud adalah :

- (1). Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri
- (2). Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Berkaitan dengan unsur itu persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak

harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

- (3). Supaya memberi hutang. Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
- (4). Untuk menghapus hutang. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- (5). Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Selanjutnya ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau terminal yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
- b. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
- c. Tindak pidana pemerasan, di mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
- d. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas tahun penjara.
- e. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.

- f. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. Untuk menyerahkan sesuatu
- b. Untuk melakukan suatu pembayaran
- c. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran
- d. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam

Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, pelakunya dapat dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling lama satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuj menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam Pasal 423 itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam pasal ini.<sup>34</sup>

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukanya tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang mengenai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbulah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut<sup>35</sup>.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-

---

<sup>34</sup> P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 318.

<sup>35</sup> P.A.F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 390

Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, masing-masing yakni :

- a. Asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut Undang-Undang Pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- b. Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal ini:

- a. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain

atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada.

- b. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyserahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada.
- c. Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

## **E. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

### **1. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar**

Pungli dinilai sebagai kejahatan karena menimbulkan kerugian, sehingga membawa harapan pemerintah dapat membuat aturan yang dapat menyelesaikan tindak pidana pungli tersebut. Pemerintah dalam hal mencukupi kebutuhan pemberantasan tindak pidana tersebut membentuk tim yang tugasnya difokuskan pada pemberantasan tindak pidana pungutan liar. Pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Republik

Indonesia mengambil langkah dengan melakukan diskusi serius tentang pembentukan Satgas Saber Pungli di Istana Negara bersama dengan gubernur seluruh Indonesia.<sup>36</sup>

Tim satuan tugas pungutan liar ini memiliki tugas untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Fungsi dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar sebagai berikut :

- a. intelejen untuk mencari informasi dan fakta tentang kasus tersebut
- b. pencegahan yaitu untuk mencegahnya tindak pidana pungutan liar itu terjadi
- c. penindakan yaitu melakukan tindakan operasi tangkap tangan (OTT)
- d. yustisi yaitu tindakan yang berhubungan dengan peradilan atau kehakiman

Dengan sasaran di sentra pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan Keanggotaan satgas saber pungli ini melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kejaksaan Agung.
- c. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
- d. Kementerian Dalam Negeri.

---

<sup>36</sup> [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id), diakses pada waktu 29-4-2019 jam 1:16

- e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- g. Ombudsman Republik Indonesia.
- h. Badan Intelijen Negara.
- i. Tentara Nasional Indonesia.

## **2. Wewenang satuan tugas sapu bersih pungutan liar**

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit sapu bersih pungutan liar di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.